

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian dan perlindungan secara hukum, sosial, dan moral agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal¹. Dalam konteks hukum Indonesia, anak-anak berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak². Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi. Namun demikian, anak-anak luar kawin sering kali berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pengabaian hak, terutama terkait pengakuan identitas, hubungan hukum dengan orang tua, dan hak-hak perdata lainnya.

Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, perlu dipahami bahwa dalam hukum perdata Indonesia, anak luar kawin tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa jenis. KUHPerdata mengenal tiga macam anak luar kawin, yaitu: (1) anak alami atau wajar, (2) anak zina, dan (3) anak sumbang. Anak alami atau wajar lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak

¹ Risna Sidabutar and Suhatrizal Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): 22, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.

² Anggit Wasesa Praja, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum Dan Teori Double Movement (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

terikat perkawinan, namun sebenarnya tidak ada halangan hukum untuk menikah. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah antara seorang pria atau wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan terlarang karena adanya hubungan darah yang dekat (*incest*)³.

Klasifikasi ini penting karena masing-masing jenis anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama terkait pengakuan nasab, hak waris, serta hubungan hukum dengan orang tua biologisnya, namun implementasi dan cakupannya tetap menghadapi perdebatan, terutama bagi anak zina dan anak sumbang. Untuk itu, perlunya penelitian mengenai perlindungan hukum anak luar kawin untuk melihat sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan tanpa diskriminasi, namun tetap memperhatikan batasan-batasan moral, adat, dan norma hukum yang berlaku.

Selain klasifikasi anak luar kawin, penting juga untuk menyoroti efektifitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di tingkat lokal. Putusan ini pada prinsipnya memberikan pengakuan hukum yang lebih luas bagi anak luar kawin dengan menetapkan bahwa mereka dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, termasuk tes DNA. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi putusan ini masih menghadapi kendala serius, terutama di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo.

³ Febi Ilham Fitra, Dwi Putra Jaya, and Ana Tasia Pase, "Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage According to Article 280 KUHPerdata Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal 280 KUHPerdata," *Jurnal Hukum Sehasen* 8, no. 2 (2022): 93–100.

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai isi dan konsekuensi putusan MK menyebabkan anak luar kawin sering kali tetap tidak diakui oleh ayah biologisnya. Selain itu, hambatan administratif seperti proses pengajuan akta kelahiran yang mensyaratkan dokumen tertentu, biaya tes DNA yang relatif mahal, serta lemahnya peran aparat desa dalam memberikan edukasi hukum memperburuk kondisi ini. Norma adat dan stigma sosial juga kerap lebih dominan dibandingkan aturan hukum formal, sehingga anak-anak luar kawin tetap mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian dan perlindungan secara hukum, sosial, dan moral agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal⁴. Dalam konteks hukum Indonesia, anak-anak berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁵. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi. Namun demikian, anakanak luar kawin sering kali berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pengabaian hak, terutama terkait pengakuan identitas, hubungan hukum dengan orang tua, dan hak-hak perdata lainnya.

Dengan demikian, meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah maju dalam perlindungan anak, efektivitas implementasinya di tingkat lokal masih sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya sinergi antara pemerintah,

⁴ Sidabutar and Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn."

⁵ Anggit Wasesa Praja, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum Dan Teori Double Movement (Studi Perbandingan Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Dan Putusan Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby)" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak luar kawin benar-benar terlindungi dan dapat diakses tanpa diskriminasi.

Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, realita ini mulai berubah sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, yang memperluas pengakuan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang diakui hukum. Putusan ini merupakan langkah progresif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan sosial.

Meski begitu, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan seperti desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo. Dalam masyarakat pedesaan, norma adat dan stigma sosial sering kali lebih dominan daripada aturan hukum formal. Anak-anak yang lahir di luar kawin sering menghadapi diskriminasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mereka juga sering kali kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pengakuan identitas melalui akta kelahiran, hak waris, serta perlindungan sosial yang semestinya mereka dapatkan. Hal ini menciptakan kesenjangan perlindungan hukum antara anak-anak dalam perkawinan sah dan anak-anak luar kawin.

Di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, fenomena anak luar kawin menjadi isu yang signifikan mengingat tingginya angka kelahiran anak tanpa status pernikahan yang sah. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kuatnya tradisi adat, dan stigma sosial membuat anak-anak ini berada dalam posisi rentan. Mereka sering kali tidak diakui oleh ayah biologis mereka, sehingga kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 menyebabkan ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis mereka.

Pengabaian terhadap anak luar kawin tidak hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi juga berdampak pada ketimpangan sosial di masyarakat. Anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Selain itu, masalah ini juga dapat memicu konflik sosial, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai hak waris atau pengakuan hubungan keluarga.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum yang intensif, penguatan administrasi pencatatan sipil, serta pemberdayaan tokoh masyarakat dan lembaga adat untuk mendukung pengakuan hak-hak anak luar kawin. Pemerintah desa khususnya, sebagai institusi terdekat dengan masyarakat, harus mampu mengedukasi masyarakat dan mendorong penyelesaian konflik terkait status anak luar kawin secara adil dan bermartabat.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak luar kawin di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di tingkat lokal serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengakuan hak anak luar kawin. Dalam konteks penelitian ini, penting juga untuk memahami pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak individu agar tidak terjadi pelanggaran atau pengabaian. Perlindungan hukum bagi anak, termasuk anak luar kawin, berarti memberikan jaminan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi, baik dalam hal identitas, pendidikan, kesehatan, maupun hubungan hukum dengan orang tua.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, yakni memberikan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif, yaitu menciptakan regulasi, kebijakan, dan mekanisme sosial yang mencegah diskriminasi maupun pengabaian hak anak. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki fungsi ganda: menjaga agar anak terlindungi sejak awal serta memberikan jalan keluar ketika hak-haknya dilanggar. Konsep ini menjadi dasar penting dalam menilai sejauh mana negara dan masyarakat telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak-anak luar kawin

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membangun mekanisme

perlindungan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan membahas topik ini secara lebih mendalam dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Anak luar kawin di desa Surau Gading Kecamatan Rambah Samo".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak luar kawin di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo ?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak luar kawin di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi anak luar kawin di desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Mengevaluasi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam melindungi hak anak luar kawin di tingkat lokal.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengakuan hak anak luar kawin di desa tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut adalah contoh manfaat teoritis dan praktis yang dapat disesuaikan

dengan penelitian Anda:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum terkait perlindungan anak, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam konteks hukum Indonesia.

Menambah wawasan tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak anak luar kawin, serta perbandingannya dengan perlindungan anak dalam perkawinan sah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi dan implementasi perlindungan hukum bagi anak luar kawin, serta pentingnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak anak berdasarkan hukum.
- b. Bagi Masyarakat Desa: Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengakuan hak anak luar kawin dan mendorong mereka untuk menghormati hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bagi Akademisi: Menjadi referensi penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hak anak luar kawin, serta perkembangan hukum terkait anak dalam perkawinan sah dan anak luar kawin.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bagian utama sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta rumusan masalah yang ingin dijawab. Di bagian ini juga dijelaskan sistematika penulisan yang memberi gambaran umum mengenai alur skripsi.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti perlindungan anak, hak-hak anak luar kawin, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Landasan teori ini penting untuk memberikan pemahaman dan dasar hukum terhadap analisis yang dilakukan dalam penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan (yuridis empiris), lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Ini memberikan gambaran mengenai bagaimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan topik yang diteliti.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis secara mendalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, termasuk tantangan yang dihadapi, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta hambatan-hambatan dalam pengakuan hak-hak anak luar kawin.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta

rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak luar kawin, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan hak-hak anak luar kawin secara adil dan merata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Luar Kawin

Anak yang lahir di luar kawin sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin memiliki berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial. Dalam banyak kasus, anak-anak ini menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak waris, pengakuan identitas, serta hak atas perlindungan sosial dan pendidikan.

Perlindungan hukum anak luar kawin di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan adat yang berlaku di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan⁶. Masyarakat yang masih memegang teguh tradisi sering kali melihat anak luar kawin dengan stigma negatif yang membuat mereka kehilangan akses terhadap berbagai hak dasar yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat melindungi anak-anak ini, serta tantangan yang ada dalam penerapan perlindungan hukum tersebut.

Perlindungan anak luar kawin tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik atau kesejahteraan anak, tetapi juga mencakup hak-hak sosial dan perdata yang dapat memberikan kedudukan yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam

⁶ Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia Ahmad Dedy Aryanto*," *Bilancia*, 2015, 122–34, https://www.google.com/search?q=Perlindungan+Hukum+Anak+Luar+Nikah+Di+Indonesia&Oq=Perlindungan+Hukum+Anak+Luar+Nikah+Di+Indonesia&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE0MTBqMGoxNagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

perkawinan sah. Hal ini mencakup hak pengakuan identitas anak melalui akta kelahiran yang sah, hak untuk diakui secara hukum sebagai anak dari ayah biologisnya, hak waris, serta hak-hak lainnya yang diberikan oleh hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak luar kawin mulai mendapatkan perhatian serius setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, yang mengubah pandangan hukum tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hak untuk diakui hubungan perdatanya dengan ayah biologis, sepanjang dapat dibuktikan secara sah melalui bukti ilmiah atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum. Meskipun begitu, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat lokal yang berhubungan dengan norma sosial dan budaya.

2.1.1 Konsep Perlindungan Anak Luar Kawin

Perlindungan anak luar kawin secara umum mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki anak sebagai warga negara. Hak-hak dasar ini tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, termasuk dalam Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁷. Namun, anak-anak yang lahir di luar kawin seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam hal

⁷ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

pengakuan identitas dan status hukum mereka, terutama terkait dengan hak untuk diakui oleh ayah biologis.

Konsep perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir di luar kawin mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Salah satu aspek penting dari perlindungan anak luar kawin adalah pengakuan atas hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Dalam konteks ini, konsep "hak anak" tidak hanya melibatkan hak untuk hidup dan berkembang, tetapi juga hak untuk mendapatkan identitas yang sah serta hak-hak perdata lainnya, seperti hak waris, hak atas nafkah, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Seiring dengan perkembangan hukum, pengakuan terhadap anak luar kawin menjadi lebih inklusif. Anak-anak ini tidak lagi hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibu mereka, tetapi juga berhak atas hubungan perdata dengan ayah biologis mereka. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mengurangi diskriminasi yang sering kali dialami oleh anak-anak yang lahir di luar kawin dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka.

2.1.2 Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak Luar Kawin

Peran hukum dalam perlindungan anak luar kawin adalah memastikan bahwa hak-hak anak ini diakui dan dipenuhi. Hukum memiliki peran sentral dalam memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak yang lahir di luar kawin untuk memperoleh hak-haknya. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan

Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan landasan hukum yang memperluas pengakuan hukum terhadap anak luar kawin, terutama terkait dengan hak perdata anak terhadap ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan anak luar kawin. Putusan ini memberikan hak bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai anak dari ayah mereka, yang sebelumnya hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibu. Namun, meskipun keputusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi anak luar kawin, implementasinya di lapangan masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari pentingnya pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis mereka.

Di sisi lain, hukum juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anakanak yang lahir di luar kawin tidak kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah dan hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memastikan bahwa setiap anak, baik yang lahir dalam maupun di luar kawin, dapat memperoleh akta kelahiran yang sah.

Masyarakat juga memegang peran dalam perlindungan anak luar kawin. Dukungan sosial dan pengakuan terhadap anak luar kawin oleh masyarakat sekitar sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan pengabaian hak-hak

anak. Oleh karena itu, selain regulasi hukum yang berlaku, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami hak-hak anak luar kawin dan pentingnya memberikan perlindungan yang setara bagi semua anak.

2.2 Kajian Teori

Kajian teori ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai konsep yang relevan dengan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Dalam penelitian ini, teori-teori yang akan dibahas bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai perspektif hukum yang mendasari perlindungan hak-hak anak, terutama bagi anak yang lahir di kawin dimanapun. Pemahaman teori-teori ini sangat penting karena memberikan kerangka acuan yang jelas dalam menilai bagaimana hak-hak anak luar kawin dilindungi dalam sistem hukum Indonesia, serta untuk mengeksplorasi sejauh mana teori-teori tersebut diimplementasikan dalam praktek.

Teori-teori yang akan dibahas dalam bab ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep seperti hak asasi anak, peran negara dalam perlindungan anak, keadilan sosial, serta hubungan perdata antara anak dengan orang tua biologisnya, khususnya dalam konteks anak yang lahir di luar kawin. Masing-masing teori ini akan dihubungkan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, dengan menekankan bagaimana teori-teori tersebut seharusnya diterapkan untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan keadilan sosial di masyarakat.

Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi anak luar kawin mencakup beberapa aspek, antara lain pengakuan identitas anak, pengakuan hak waris, akses terhadap hak pendidikan dan kesehatan, serta pengakuan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Semua ini merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah dengan norma sosial dan adat yang kental. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dikaji pula bagaimana teori-teori yang ada dapat berperan dalam memperbaiki dan memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut, serta mencegah terjadinya diskriminasi.

Selain itu, bab ini juga akan membahas secara kritis bagaimana penerapan teori-teori hukum yang ada dalam sistem peradilan Indonesia, dengan menilai efektivitas hukum yang berlaku, baik itu dalam ranah peradilan formal maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Bagaimana hukum harus berfungsi dalam konteks anak luar kawin, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum, juga akan menjadi fokus kajian teori ini. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap teori-teori tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak-hak anak, khususnya anak luar kawin, serta memberikan wawasan bagi praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di Indonesia.

2.2.1 Teori Hak Anak

Teori hak anak merupakan salah satu teori dasar dalam hukum internasional dan nasional yang memberikan kerangka untuk memahami dan melindungi hak-hak anak. Secara umum, teori ini berfokus pada pengakuan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat, tanpa diskriminasi. Hak anak ini termasuk hak atas kelangsungan hidup, hak atas identitas, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuannya.

Hak anak diakui secara universal melalui berbagai instrumen internasional, yang paling menonjol adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989⁸. Konvensi ini menggaris bawahi hak-hak yang harus diberikan kepada setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang lahir di luar kawin. Salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam CRC adalah hak untuk tidak didiskriminasi. Hal ini berarti bahwa meskipun seorang anak lahir di luar kawin, ia tetap berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah.

Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak

⁸ Mitro Subroto and Gilang Fadhilah Hidayat, “Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak Terhadap Hak Anak Binaan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan” 8 (2024): 43052–57.

untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi⁹. Secara khusus, anak yang lahir di luar kawin seharusnya tetap memperoleh perlindungan yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah, meskipun kenyataannya seringkali hak-hak mereka diabaikan. Teori hak anak juga memperkenalkan konsep kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil terkait¹⁰. Dalam konteks anak luar kawin penerapan prinsip ini mengharuskan negara dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum atau sosial yang diambil tidak merugikan kepentingan dan hak-hak dasar anak. Hal ini mencakup pengakuan hak anak atas nama keluarga, hak waris, akses terhadap pendidikan, dan pengakuan identitas melalui akta kelahiran.

Namun, dalam kenyataan sosial, anak yang lahir di luar kawin sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan hak-haknya, terutama dalam hal pengakuan identitas, hak waris, dan hubungan hukum dengan ayah biologis.

Meskipun teori hak anak mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, sering kali terdapat kesenjangan dalam implementasi hak tersebut, terutama di daerah-daerah dengan nilai-nilai sosial

⁹ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," no. 35 (2016): 98–111.

¹⁰ Rahayu Mulyana Saputri, Fitri Wahyuni, and Muhsin Muhsin, "Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 2 (2024): 133–39, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i2.407>.

dan budaya yang lebih kental, seperti di pedesaan. Secara keseluruhan, teori hak anak menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar anak yang tidak bergantung pada status pernikahan orang tua. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan anak luar kawin dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi dengan adil.

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menjamin bahwa hak-hak mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks anak luar kawin, perlindungan hukum berarti menjamin agar hak-hak dasar anak tetap terpenuhi tanpa diskriminasi, meskipun status kelahirannya berbeda¹¹.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa. Bentuknya berupa aturan hukum, kebijakan, maupun mekanisme sosial yang mencegah adanya diskriminasi atau pengabaian hak anak. Dan Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, misalnya melalui peradilan atau penyelesaian sengketa hukum

¹¹ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum," *Universitas Sebelas Maret* 53 (2013): 135–44.

untuk menegakkan kembali hak anak¹².

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak luar kawin harus mencakup kedua dimensi tersebut: mencegah diskriminasi sejak awal, serta memberikan penyelesaian yang adil apabila hak-haknya dilanggar. Dalam praktiknya, perlindungan hukum preventif dan represif bagi anak luar kawin dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

- a. Penerbitan akta kelahiran tanpa diskriminasi, meskipun orang tua anak tidak terikat dalam perkawinan sah. Hal ini menjadi langkah awal untuk menjamin identitas hukum anak.
- b. Sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, agar masyarakat tidak mendiskriminasi anak.
- c. Peraturan desa atau kebijakan lokal yang mendukung pengakuan anak luar kawin, misalnya dalam akses pendidikan, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan.

2. Perlindungan Hukum Represif

- a. Gugatan pengakuan anak (pengakuan perdata) di pengadilan oleh ibu atau pihak yang mewakili anak, agar hubungan hukum dengan ayah biologis dapat ditetapkan.

¹² Daffa Arya Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” 2 (2023): 188–200.

- b. Penyelesaian sengketa waris di pengadilan untuk memastikan anak luar kawin tetap mendapatkan haknya sesuai dengan Putusan MK.
- c. Perlindungan dari diskriminasi sosial melalui putusan pengadilan atau intervensi lembaga negara (misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI) jika anak diperlakukan secara tidak adil karena status kelahirannya.

Dengan adanya contoh preventif dan represif ini, terlihat bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin bukan hanya konsep normatif, tetapi juga nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

2.2.3 Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak

Teori perlindungan hukum bagi anak berfokus pada bagaimana hukum berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, baik dari sisi fisik, psikis, maupun hak-hak dasar mereka. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak, sebagai individu yang rentan, tidak hanya mendapatkan perlindungan dalam konteks sosial, tetapi juga dalam ranah hukum. Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk hidup, hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, hingga hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya perlindungan hukum bagi anak ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Salah satu instrumen utama adalah Konvensi Hak Anak (CRC) yang menggarisbawahi perlunya negara untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi dan pengabaian. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk

menyediakan kebijakan yang menjamin akses yang setara bagi semua anak terhadap hak-hak dasar mereka, tanpa terkecuali anak yang lahir di luar kawin.

Secara nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak harus mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan diskriminasi¹³. Anak yang lahir di luar kawin berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, baik dari orang tua, negara, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, anak luar kawin tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif hanya karena status kelahirannya.

Namun, meskipun telah ada perlindungan hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum bagi anak luar kawin sering kali menghadapi hambatan, baik dari sisi hukum itu sendiri maupun faktor sosial dan budaya. Masyarakat sering kali memiliki pandangan yang kurang menguntungkan terhadap anak yang lahir di luar kawin, yang dapat berpengaruh pada cara anak tersebut diperlakukan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya memastikan perlindungan hukum yang adil bagi anak luar kawin, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh norma dan tradisi adat yang mengutamakan pernikahan sah sebagai dasar kelahiran anak.

Di Indonesia, salah satu mekanisme perlindungan hukum yang relevan bagi anak luar kawin adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹³ Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 58–65, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>.

46/PUUVIII/2010 yang memperluas pengakuan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini memberikan hak bagi anak yang lahir di luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, seperti hasil tes DNA.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan pengakuan identitas dan status anak, tetapi juga dengan hak-hak yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan kewarisan. Teori perlindungan hukum bagi anak menekankan bahwa hak-hak anak harus dihormati dan dipenuhi tanpa melihat status perkawinan orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar kawin, dapat tumbuh dan berkembang dengan hak yang setara. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi dan pengabaian.

Selain itu, teori perlindungan hukum juga mengajukan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang mengharuskan setiap keputusan hukum yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak anak. Dalam hal ini, kebijakan hukum yang melindungi anak luar kawin harus berpihak pada kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka untuk mendapatkan perlindungan yang memadai. Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum bagi anak mengharuskan negara dan semua pihak terkait untuk menjamin bahwa hak-hak anak, termasuk anak luar

kawin, harus dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan terbaik anak.

2.2.4 Teori Keadilan Sosial Dalam Hukum

Teori keadilan sosial merupakan salah satu landasan penting dalam studi hukum, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi kelompok rentan, seperti anak yang lahir di luar kawin kawin. Teori ini berangkat dari prinsip bahwa hukum harus mampu menciptakan keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau keadaan lainnya.

Menurut filsuf hukum John Rawls, keadilan sosial mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan distribusi hak dan kewajiban secara adil di dalam masyarakat¹⁴. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls menjelaskan dua prinsip utama keadilan sosial:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi anak luar kawin, karena anak-anak ini sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan akibat stigma sosial atau kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penerapan keadilan sosial dalam hukum bertujuan

¹⁴ Fakultas Syari, Hukum Uin, and Sunan Ampel, "FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin," *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): 22.

untuk memastikan bahwa anak luar kawin mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep keadilan sosial tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ." Pernyataan ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak yang lahir di luar kawin, agar mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Namun, penerapan keadilan sosial dalam konteks anak luar kawin seringkali menghadapi hambatan. Salah satunya adalah bias sosial yang menganggap anak luar kawin sebagai anak yang tidak sah, yang kemudian memengaruhi perlakuan hukum dan sosial terhadap mereka. Padahal, dalam prinsip keadilan sosial, setiap individu harus diperlakukan setara, terlepas dari latar belakang kelahirannya.

Teori keadilan sosial menekankan prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan hak-hak anak luar kawin. Dalam keputusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin berhak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi terhadap anak luar kawin dan memberikan mereka perlindungan hukum yang

lebih baik.

Dalam konteks perlindungan anak, keadilan sosial menuntut negara untuk menyediakan kebijakan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga inklusif. Artinya, kebijakan tersebut harus memperhatikan kebutuhan khusus anak luar kawin, seperti akses terhadap akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan identitas. Negara juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten di semua tingkat pemerintahan.

Selain itu, teori keadilan sosial juga berkaitan dengan konsep keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks anak luar kawin, keadilan restoratif dapat diterapkan melalui mediasi antara anak, ibu, dan ayah biologisnya, untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam memberikan dukungan bagi anak. Hal ini penting untuk menghindari konflik yang dapat memperburuk kondisi anak.

Dalam penerapannya, teori keadilan sosial memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi hukum. Kebijakan hukum yang mencerminkan keadilan sosial harus memberikan perlindungan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Contohnya adalah kebijakan yang mewajibkan semua anak memiliki akta kelahiran sebagai bukti identitas yang sah, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka.

2.2.5 Teori Hubungan Perdata antara Anak dan Ayah Biologis

Teori hubungan perdata menjelaskan hubungan hukum antara individu sebagai subjek hukum, termasuk anak dan ayah biologisnya. Dalam konteks anak luar kawin, hubungan ini penting untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya, seperti pengakuan, nafkah, dan waris.

Hubungan perdata antara anak dan ayah biologis didasarkan pada pengakuan hukum yang dapat dilakukan melalui proses formal, seperti pengakuan anak secara sah atau putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, hubungan ini sering dihadapkan pada kendala sosial, budaya, dan hukum. Anak luar kawin memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti:

1. **Hak atas Identitas** : Anak berhak memiliki nama keluarga dan diakui sebagai bagian dari keluarga ayah biologisnya. Identitas ini penting untuk melindungi status hukum dan sosial anak.
2. **Hak atas Nafkah**: Ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.
3. **Hak atas Waris**: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 menetapkan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya setelah ada pengakuan atau bukti hubungan biologis.

Selain hak anak, ayah biologis juga memiliki tanggung jawab hukum, yaitu:

1. Memberikan pengakuan hukum kepada anak melalui prosedur yang berlaku.
2. Memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuannya.
3. Melindungi anak dari diskriminasi dan stigma sosial yang dapat merugikan perkembangan anak.

Di Indonesia, hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologis sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Anak luar kawin sering menghadapi diskriminasi sosial yang mempersulit mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak. Kerangka hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar yuridis yang mengatur perlindungan hukum bagi anak luar kawin¹⁵.

2.2.6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk anak luar kawin¹⁶. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak

¹⁵ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

¹⁶ Sholihah.

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun Pasal 3 menegaskan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk memastikan anak dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia. Anak luar kawin juga memiliki hak atas nama, kewarganegaraan, dan identitas yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7¹⁷. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa status anak luar kawin tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak fundamental mereka.

2.2.7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Melalui putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau alat bukti lain yang sah.

Putusan ini memberikan pengakuan hukum yang lebih luas terhadap anak luar kawin, terutama terkait hak nafkah, pendidikan, dan pengakuan identitas. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam budaya masyarakat yang cenderung stigma terhadap anak luar kawin. Keberadaan putusan ini memperkuat argumentasi bahwa hak-hak anak luar kawin tidak boleh diabaikan oleh sistem hukum Indonesia.

¹⁷ Darwis L Rampay, “280210-Hak-Waris-Anak-Dalam-Perkawinan-Campuran-57Cd45B3” 2 (2015).

2.2.8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum tentang perkawinan yang sah di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan. Undang-undang ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menyesuaikan beberapa ketentuan, seperti batas usia minimal menikah¹⁸.

Pasal 43 ayat (1) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna pasal ini dengan menyatakan bahwa anak juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya²¹

Perubahan ini menunjukkan perkembangan hukum yang lebih inklusif, meskipun implementasinya memerlukan sinergi antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat dalam penerapan kebijakan terkait anak luar kawin.

Kerangka hukum di atas menunjukkan adanya langkah-langkah progresif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia. Meski demikian, tantangan berupa stigma sosial, pemahaman masyarakat yang terbatas, dan penegakan hukum yang belum optimal memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan

¹⁸ Faras Puji Azizah, A'zhami Alim Usman, and Nur Afifah Syabilah, "Harmonisasi Fikih Keluarga Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Pembatasan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 206–27, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.11735>.

dalam konteks desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, serta menawarkan solusi konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin.

2.3 Penelitian Terdahulu

2.3.1 Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin telah dilakukan oleh berbagai peneliti, yang menunjukkan berbagai tantangan dan ketidakjelasan dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut. Penelitian oleh (Konaras, 2013) yang mengungkapkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak secara umum, anak-anak yang lahir di luar kawin seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang setara, terutama dalam hal hak waris dan status hukum. Penelitian lainnya oleh ¹⁹ yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum anak luar kawin masih menjadi masalah utama dalam perlindungan mereka, yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

2.3.2 Penelitian Tentang Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Anak Luar Kawin

Beberapa penelitian telah mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan anak luar kawin, seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian oleh (Hamzani et al., 2015) menyatakan bahwa putusan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak luar kawin, namun dalam praktiknya, implementasi keputusan

¹⁹ Aryanto, "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA Ahmad Dedy Aryanto*."

ini belum sepenuhnya berjalan lancar di masyarakat. Hambatan-hambatan sosial dan budaya yang melekat di masyarakat menjadi tantangan besar dalam penerapan putusan ini, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang menemukan adanya ketidak tahuan masyarakat mengenai perubahan status hukum anak luar kawin.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Anak luar kawin:** Penelitian oleh Konaras (2013) dan Aryanto (2015) menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak-anak secara umum, perlindungan terhadap anak luar kawin masih terhambat oleh ketidak jelasan status hukum mereka. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak-anak tersebut, seperti hak waris, pendidikan, dan kesehatan. Kerangka pemikiran ini berfokus pada pentingnya mengidentifikasi kelemahan hukum yang ada serta bagaimana perlindungan hukum dapat diperkuat untuk mencakup anak-anak yang lahir di luar kawin secara setara dengan anak-anak lainnya.
2. **Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:** Penelitian yang dilakukan oleh Hamzani et al. (2015) menjelaskan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi hukum maupun budaya.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai perubahan status hukum anak luar kawin menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi putusan tersebut. Kerangka pemikiran ini menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan putusan tersebut dan bagaimana upaya-upaya sosialisasi dan penegakan hukum dapat dilakukan untuk memastikan implementasi yang lebih efektif di lapangan.

Dengan kerangka pemikiran ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi tantangan hukum yang ada dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar kawin, serta memastikan implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang lebih efektif di masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yuridis Empiris

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Yuridis Empiris*, yang merupakan gabungan dari dua pendekatan utama: hukum normatif dan pendekatan sosial empiris²⁰. Metode ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum atau teori-teori hukum yang ada, tetapi juga melibatkan pengumpulan data yang mencerminkan realitas sosial di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum terkait perlindungan anak luar kawin di Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut.

Pendekatan *yuridis normatif* akan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan keputusan-keputusan hukum yang terkait dengan perlindungan anak. Sedangkan pendekatan empiris akan mengumpulkan data terkait implementasi hukum di masyarakat dan pengaruh sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang penerapan hukum perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang lahir di luar kawin.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif:

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

- a. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas hak-hak anak luar kawin.
- b. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji doktrin hukum yang ada, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak.

2. Pendekatan Empiris:

- a. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Penelitian ini akan fokus pada praktik hukum di tingkat desa, termasuk cara hukum diterapkan dalam menangani sengketa atau masalah yang melibatkan anak-anak luar kawin.
- b. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi penerapan hukum tersebut di desa.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan terkait perlindungan hukum bagi anak luar kawin, serta untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat desa dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak luar kawin *Deskriptif*: Penelitian ini akan

mendeskripsikan berbagai aspek yang terkait dengan kasus-kasus anak luar kawin di desa Surau Gading, serta bagaimana proses mediasi atau penyelesaian sengketa dilakukan.

Analitis: Penelitian ini juga akan menganalisis hubungan antara penerapan hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Apakah hukum tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat dan bagaimana budaya serta nilai-nilai lokal berpengaruh terhadap proses hukum.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

A. Data Primer: Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dan observasi.

- a. **Wawancara:** Dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam perlindungan anak di luar nik kawin, seperti:
- b. **Kepala Desa** atau Perangkat Desa: Untuk mendapatkan pandangan mengenai kebijakan desa dalam memberikan perlindungan bagi anak luar kawin.
- c. **Tokoh Masyarakat atau Lembaga Adat:** Untuk mengetahui perspektif sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum di tingkat desa.
- d. **Keluarga Anak luar kawin:** Untuk memahami kondisi sosial anak luar kawin dan pandangan mereka mengenai perlindungan kawin yang diberikan oleh masyarakat atau pemerintah desa.
- e. **Masyarakat Desa:** Untuk menggali informasi lebih lanjut terkait

penerimaan sosial terhadap anak luar kawin dan dampak sosial dari status anak tersebut.

- f. **Observasi:** Peneliti akan melakukan observasi terhadap kondisi sosial di Surau Gading, terutama yang berhubungan dengan penerapan hukum terhadap anak luar kawin. Hal ini termasuk mengamati interaksi sosial antara perangkat desa dan masyarakat dalam menangani masalah ini.

B. Data Sekunder: Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber primer. Data ini mencakup:

- a. **Peraturan Perundang-Undangan:** Termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan masalah perlindungan anak.
- b. **Doktrin Hukum:** Buku dan artikel ilmiah yang membahas topik-topik terkait perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, hak-hak anak dalam hukum, dan isu-isu keluarga.
- c. **Penelitian Terdahulu:** Penelitian yang relevan mengenai perlindungan anak luar kawin atau penelitian yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hak anak.
- d. **Dokumen Terkait:** Dokumen yang berhubungan dengan kasus, seperti laporan kepolisian, surat keterangan dari desa, atau dokumen hukum yang mendukung penyelesaian masalah perlindungan anak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. **Studi Dokumen:** Teknik ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundangundangan yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan

Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan untuk menjelaskan penerapan hukum di lapangan.

- b. Wawancara Terstruktur:** Teknik wawancara terstruktur akan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan yang telah ditentukan. Wawancara ini akan bersifat mendalam, dengan pertanyaan yang telah kawin-menangani kasus anak luar kawin.
- c. Observasi Lapangan:** Observasi dilakukan untuk memantau dan mencatat secara langsung kondisi sosial dan budaya di desa terkait dengan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Ini termasuk observasi terhadap bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

3.5 Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif:

- a. Mengorganisir dan mengolah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk menemukan pola atau tema yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan hukum di lapangan.
- b. Peneliti akan mencari keterkaitan antara teori hukum dengan data empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang sejauh mana hukum memberikan perlindungan bagi anak luar kawin.

2. Analisis Normatif:

- a. Peneliti akan membandingkan antara ketentuan hukum yang ada dan penerapan di lapangan untuk menilai apakah hukum tersebut cukup

efektif dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar kawin.

- b. kawin Analisis ini juga akan melibatkan penilaian terhadap kelemahan dan kekuatan sistem hukum yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

3.6 Lokasi dan Subjek Penelitian

1. **Lokasi Penelitian:**Desa Surau Gading, Kecamatan Rambah Samo, yang menjadi lokasi utama penelitian ini. Desa ini dipilih karena adanya permasalahan terkait anak luar kawin yang relevan untuk diteliti.
2. **Subjek Penelitian:** Subjek penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perlindungan anak luar kawin, yaitu:
 - a. Kepala desa dan perangkat desa yang menangani administrasi hukum dan masalah sosial di desa.
 - b. Tokoh masyarakat atau lembaga adat yang memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan sosial terkait anak luar kawin .
 - c. Keluarga anak-anak luar kawin yang dapat memberikan pandangan tentang pengalaman mereka.
 - d. Masyarakat yang memiliki pengetahuan atau berinteraksi dengan pihak terkait masalah ini.

3.7 Hasil yang Diharapkan

1. Menyajikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum terkait perlindungan anak luar kawin di desa Surau Gading.
2. Memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan sistem perlindungan

anak luar kawin, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial budaya.

3. Menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa tentang hak-hak anak dan perlindungannya.

3.8 Populasi dan Sampel

Aspek	Deskripsi
Populasi	Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin di desa Surau Gading, termasuk: 1) Kepala desa dan perangkat desa. 2) Tokoh masyarakat atau lembaga adat. 3) Keluarga anak luar kawin. 4) Masyarakat yang memiliki pengetahuan atau terlibat dalam kasus ini.
Sampel	Sampel akan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan atau keterkaitan langsung dengan masalah perlindungan anak luar kawin. Jumlah sampel akan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mendalami masalah ini.

No	Narasumber	Populasi	Sampel
1	Kepala desa dan seperangkat desa.	15	1
2	Tokoh masyarakat atau lembaga adat.	6	1
3	Keluarga Anak Luar Kawin.	2	2
4	Masyarakat yang memiliki pengetahuan atau terlibat dalam kasus.	6	1

Sumber data : Olah Data Penelitian 2025